



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta sekitarnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

C:\Lembaga\K14madrasah Doc

Salinan / Fotokopi Sesuai dengan Aslinya
KEMENTERIAN AGAMA
Kepala Kantor Pendidikan Madrasah
Kantor Kementerian Agama
Kab. Blitar
REPUBLIC OF INDONESIA
BAIDOWI, M.Ag
NIP. 19710810 199803 1 001

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .**

Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumahtangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Kelima

Tata kerja Madrasah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:

1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

Keenam

Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketujuh

Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan rincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;

Kedelapan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan / Fotokopi Sesuai dengan Asli



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003
MENTERI AGAMA RI
SAID AGIL HUSIN AL MUDAWAR

Provinsi	Nomor		Nama Madrasah	Penelitian dari	Alamat	Kategori
	Urut	Mak				
Banten	42	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukahaji	5. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayah	Ds. Cikidang Kec. Sukahaji Kab. Majalengka	Kab. Majalengka
	43	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawangserang	5. Madrasah Tsanawiyah Swasta Baidhotul Mudar alimien	Ds. Kawangserang Kec. Rancuh Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
	42	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikassal	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Hidayah (YPSM)	Jl. Raya Cikassal, Peta. Cikassal Cikassal, Kab. Serang	Kab. Serang
Jawa Tengah	43	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pasir Bungur	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Bungur	Jl. Raya Lembang KM 12 Pasir Bungur Cimarga Kab. Lebak	Cimarga Kab. L.
	44	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pagadangan	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Fatah Pagadangan	Kel. Cijanten, Kec. Pagadangan Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
	45	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumber	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Lasein (Filial)	Jl. Pahlawan Sumber Ds. Sumber Kec. Sumber	Kab. Rembang
Jawa Timur	46	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatinom	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Jatinom (Filial)	Ds. Krayan N. 3 Kec. Jatinom Kab. Klontar	Kab. Klontar
	47	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sale	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Lasein (Filial)	Jl. Blera No. 5 Ds. Sale Kec. Sale Kab. Rembang	Kab. Rembang
	48	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sudorejo	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Achur	Desa Sudorejo Kec. Panyaman Kab. Magelang	Kab. Magelang
Jember	48	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponggok	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Danussalam	Jl. Masjid Pami Paji Ds. Sudorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar	Kab. Blitar
	50	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mataram	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Babussolihin	Jl. Jendral Sudirman Gungaha Kab. Rembang Kec. Mataram	Kab. Rembang
	51	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kute	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Islam	Dusun Miring, Desa Kute Kec. Pugut Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Tn
Makassar	52	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Mataram	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Barokah	Desa Gungahu Kab. Kaping Pute, Kec. Amperan Kota Mataram NTB	Kota Mataram NT